



## DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

### KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

NOMOR : KEP/ 2 / PPID / IV /2026

#### TENTANG

#### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

#### PEJABAT PENGELOLA INFOMARSI DAN DOKUMENTASI

#### DEWAN PERTAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional Nomor: KEP/4/SES/IV/2026 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pertahanan Nasional, memberikan kewenangan kepada PPID Utama untuk menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Dokumentasi dan Informasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Dewan Pertahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 400);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pertahanan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 235);
3. Keputusan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional Nomor: KEP/4/SES/IV/2026 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Pertahanan Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DEWAN PERTAHANAN NASIONAL.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian DPN;
  2. Wakil Menteri Pertahanan selaku Sekretaris DPN;
  3. Sekjen Kemhan;
- untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2026

Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi  
Dewan Pertahanan Nasional,





DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

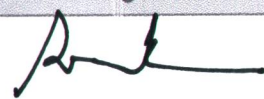
| NO. | JENIS INFORMASI                                          | DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                            | KONSEKUENSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JANGKA WAKTU                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| 1   | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 1   | Solusi dan Kebijakan Strategis Dewan Pertahanan Nasional | <div>a. Pasal 17 huruf a, b, c, d, e, f, i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>b. Keputusan Ketua Harian Dewan Petahanan Nasional Nomor Kep/2/KH/IV/2025 Tentang Peta Proses Bisnis di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional</div> | <div>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</div> <div>b. Dapat mengancam perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat;</div> <div>c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</div> <div>d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</div> <div>e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</div> | <div>a. Menjaga proses penegakan hukum</div> <div>b. Menjamin perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat</div> <div>c. Menjamin perlindungan pertahanan dan keamanan negara</div> <div>d. Melindungi kekayaan alam Indonesia;</div> <div>e. Menjaga kedaulatan ekonomi nasional;</div> <div>f. Memperkuat kepentingan hubungan luar negeri;</div> <div>g. Menjaga kerahasiaan memorandum/surat-surat intra/antar Badan Publik</div> <div>h. Mengikuti peraturan perundang-undangan</div> | Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |

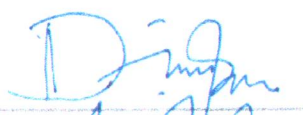
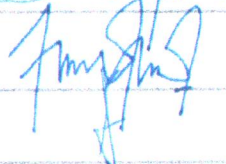
f. Dapat...

|   |                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   |                                                        |                                                                                           | f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;<br>g. Dapat mengungkapkan kerahasiaan memorandum/surat-surat intra/antar Badan Publik<br>h. Melanggar Undang-undang |                                                                     |                                               |
| 2 | Informasi Detail Kepegawaian DPN                       | Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Dapat mengancam rahasia pribadi                                                                                                                                          | Melindungi rahasia pribadi                                          | Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 3 | Surat Menyurat yang bersifat rahasia di lingkungan DPN | Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mengungkapkan kerahasiaan memorandum/surat-surat intra/antar Badan Publik                                                                                          | Menjaga kerahasiaan memorandum/surat-surat intra/antar Badan Publik | Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |

Bahwa Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tersebut diatas telah dilakukan proses Pengujian Konsekuensi yang dilakukan oleh:



| No | Nama                                              | Jabatan                                             | Unit Kerja         | TTD                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                 | 3                                                   | 4                  | 5                                                                                     |
| 1  | Brigjen TNI Roedy, M.A.                           | Kepala Sekretariat                                  | Sekretariat DPN    |    |
| 2  | Kolonel Inf. Rio Akmal Syahbana, S.H., M.I.P.     | Kepala Bagian Persidangan                           | Sekretariat DPN    |    |
| 3  | Kolonel Cku. Christopher H. Sianturi, S.E., M.Si. | Kepala Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja | Sekretariat DPN    |    |
| 4  | Kolonel Czi. Nurtjahjo Wibowo, S.E., M.M.         | Kepala Bagian Kerja Sama, Data, dan Informasi       | Sekretariat DPN    |    |
| 5  | Kolonel Laut (E) Muhammad Nurul Adib, ST          | Kepala Bagian Umum                                  | Sekretariat DPN    |    |
| 6  | Kolonel Lek Ridwan Setiawan, S.T., M.Si           | Tenaga Ahli Muda                                    | Deputi Geostrategi |    |
| 7  | Muhammad Zulkarnain Maddatuang, S.E., M.Si.       | Tenaga Ahli Muda                                    | Deputi Geopolitik  |    |
| 8  | Kolonel Cba Pri Ahmadiyanto, S.Sos.               | Tenaga Ahli Muda                                    | Deputi Geoekonomi  |   |
| 9  | Chairul Didiek Djunaedi, S.E.                     | Kepala Sub Bagian Risalah Persidangan               | Sekretariat DPN    |  |

|    |                                    |                                             |                 |                                                                                     |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Desi Fajar Nita, S.Sos.            | Kepala Sub Bagian Fasilitasi<br>Persidangan | Sekretariat DPN |  |
| 11 | Sartono                            | Pengolah Data dan Informasi                 | Sekretariat DPN |  |
| 12 | Natalina Pakpahan, S.I.Kom.        | Pengolah Data dan Informasi                 | Sekretariat DPN |  |
| 13 | Amalia Fajarina, S.H., S.E., M.Kn. | Analisis Hukum Ahli Pertama                 | Sekretariat DPN |                                                                                     |

Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi  
Dewan Pertahanan Nasional,



Roedy